

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM  
PERKARA PERDAGANGAN ANAK  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2401K/Pid.Sus/2014)**

Listya Hira Nindita  
Jl.Raya 2 Pagongan, Rt01/Rw02, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal  
Email : listyahiranindita@gmail.com

***Abstrak***

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Desember 2013 telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yang juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014, bahwa *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya menjatuhkan putusan bebas tanpa memperhatikan fakta dan bukti dalam persidangan, bahwa Terdakwa TINI binti ATIM secara sah terbukti menurut hukum melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

***Kata Kunci: Perdagangan Anak, Kasasi, Penegakan Hukum.***

***Abstract***

*This legal research aims to determine the appropriateness of the reasons for the cassation of the Public Prosecutor to the provisions of Article 253 section (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP) in the case of child trafficking. This research used Prescriptive and Applied Normative Law Research with primary and secondary law material sources. Based on the result of the research, it can be concluded that the reason of cassation of the Public Prosecutor on the Decision of West Jakarta District Court Number 1809 / Pid.Sus / 2013 / PN.Jak.Bar, 17th December 2013 has been in accordance with Article 253 section (1) letter a of the Criminal Procedure Code KUHAP, which also has been justified by the Court Supreme in the Decision Number 2401 K / Pid.Sus / 2014, that the *Judex Facti* / West Jakarta District Court has does not apply or impose unlawful rules of law which imply free judgment without carefully looking at the facts and evidence in the trial that, Defendant TINI binti ATIM has legally violated Article 88 Law Number 23 Year 2002 on Child Protection "Exploiting the child's economic or sexual nature for the purpose of self or other's advantages".*

***Keywords: child trafficking, cassation, law enforcement***

## **A. Pendahuluan**

Anak merupakan aset bangsa yang merupakan bagian dari generasi muda yang berperan sebagai penerus suatu bangsa. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hakaknya tanpa anak tersebut meminta. Faktanya dalam kehidupan masyarakat sering timbul tindak pidana yang menjadikan anak sebagai objek kejahatan. Salah satu contoh tindak pidana yang akhir-akhir ini sering terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai sasaran utama yaitu perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Banyak deklarasi hukum internasional yang menjelaskan bahwa perdagangan anak telah disepakati sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Pelanggaran HAM yang dimaksud misalnya seperti kerja paksa, eksploitasi seksual dan tenaga kerja, kekerasan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap para korbannya

Mengingat masih maraknya tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual maka dalam menangani kasus tersebut apabila sampai dalam proses peradilan perlu adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum. Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum acara pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah, khususnya dalam tindak pidana perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Ketika mengungkapkan fakta hukum tidak jarang ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang sangat kompleks dan sulit, maka tidak mustahil jika putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Putusan pengadilan bisa dianggap adil maupun tidak adil bagi masing-masing pihak. Bagi pihak yang merasa putusan pengadilan tersebut tidak memuaskan maka pihak tersebut yang terdiri dari terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor: 2401 K/Pid.Sus/2014. Fokus Penulis dalam penulisan hukum ini tertuju pada kesesuaian alasan kasasi Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdagangan anak.

## **B. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Berdasarkan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki, istilah *legal research* adalah selalu normatif atau sering disebut doktrinal. Sifat penelitian ini adalah prespektif dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:41-42).

Pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kasus (*case approach*), lebih tepatnya adalah studi kasus dalam Putusan Nomor: 2401 K/Pid.Sus/2014. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan, baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133-134).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknis analisis dalam penelitian ini adalah deduksi dengan metode silogisme, penggunaan metode ini yaitu merumuskan hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89-90).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Kesesuaian Alasan Kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP**

Istilah kasasi sendiri terdapat dalam berbagai bahasa seperti *cassation* dalam bahasa Inggris atau *cassatie* dalam bahasa Belanda dan *casser* dalam bahasa Perancis yang artinya membatalkan atau memecahkan (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014 : 278). Kasasi dapat diajukan melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) berdasarkan alasan-alasan atas pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas (Andi Hamzah, 2009 : 298). Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2401 K/Pid.Sus/2014, Penulis menguraikan inti alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sebagai berikut :

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP:

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa Tini binti Atim dengan amar putusan menyatakan Terdakwa Tini binti Atim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Jaksa/Penuntut Umum telah membuktikan kesalahan Terdakwa yang relevan dengan fakta persidangan, yaitu melanggar dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah barang tentu perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum mengeksploitasi orang-orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya Terdakwa mendapat hukuman penjara atau pemidanaan.

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, dihubungkan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat di dalam memutus perkara ini memedomani ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014 dengan perkara perdagangan anak pihak yang mengajukan kasasi adalah penuntut umum. Pasal 253 ayat (1) KUHAP memuat alasan pengajuan kasasi yang berbunyi “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan kasasi agar dapat diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Formil

Syarat Formil mengenai pengajuan kasasi diatur dalam Bab XVII KUHAP tentang Upaya Hukum Biasa Bagian Kedua tentang Pemeriksaan untuk kasasi yaitu Pasal 244, Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 248 KUHAP.

b. Permohonan Kasasi Memenuhi Syarat Materiil

Selanjutnya setelah syarat formil pengajuan kasasi terpenuhi maka dilanjutkan dengan pemeriksaan syarat materiil pengajuan kasasi oleh Hakim Agung. Syarat materiil pengajuan kasasi memuat mengenai substansi alasan-alasan pengajuan kasasi, hal tersebut diatur pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.”

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014 bahwa alasan permohonan kasasi sudah memenuhi :

a. Syarat formil

Penuntut Umum sudah memenuhi syarat formil dapat dilihat dari uraian yang ditulis oleh penulis, yaitu :

1. Pasal 244 KUHAP

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Selanjutnya berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Mencermati perkara pidana pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014, maka pengajuan permohonan pemeriksaan kasasi oleh Penuntut Umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Nomor 1809/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar. telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

2. Pasal 245 KUHAP

Ketentuan Pasal 245 KUHAP yang diuraikan sebagai berikut :

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa;
- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara;

- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan negeri yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dan memiliki tenggang waktu selama 13 (tiga belas) hari yaitu antara penjatuhan putusan yang dihadiri para pihak pada tanggal 17 Desember 2013 dengan pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013. Sehingga pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) KUHAP.

### 3. Pasal 246 KUHAP

Pasal 246 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan;
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur;
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014, pengajuan permohonan kasasi telah diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Sehingga ketentuan Pasal 246 KUHAP telah dipatuhi dan tidak dilanggar oleh Penuntut Umum selaku pemohon pemeriksaan kasasi.

### 4. Pasal 248 KUHAP

Pasal 248 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima;
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah Terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya;
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini;
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori Kasasi maka hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur;

- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini;
- (6) Tembusan memori Kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori Kasasi;
- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.

Mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K / Pid.Sus / 2014 permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 dan memori kasasi yang memuat alasan-alasan kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 09 Januari 2014. Maka tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari tersebut telah sesuai dengan syarat formil permohonan pemeriksaan kasasi berdasarkan Pasal 248 KUHP.

b. Syarat Materiil

Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau Kedua melanggar Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Terdakwa. Berdasarkan fakta dan bukti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Terdakwa terbukti memperkerjakan anak di bawah umur untuk melakukan pelayanan seksual di Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa, oleh karena itu terdakwa terbukti melanggar dakwaan Kedua dari Penuntut Umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusan Nomor 1809/Pid.SUS/2013/PN.Jkt.Bar memberikan pertimbangan bahwa Terdakwa hanya karyawan/pegawai, bukan pemilik Panti Pijat Lokasari Sauna & Spa, tempat korban di bawah umur bekerja. Pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat/keliru, karena tidak ada hubungan antara kepemilikan tempat usaha dengan pertanggungjawaban pidana dari pegawai tempat usaha tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah bersifat individual.

Setelah mencermati ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 2401 K/ Pid.Sus / 2014 yang dijatuhkan dalam perkara perdagangan anak yang melibatkan Terdakwa TINI Binti ATIM maka alasan pengajuan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa yaitu menjatuhkan putusan bebas tanpa memperhatikan fakta dan bukti dalam persidangan bahwa Terdakwa TINI binti ATIM secara sah terbukti menurut hukum melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

## D. Simpulan dan Saran

### Simpulan

Alasan kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1809/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 17 Desember 2013 telah sesuai

dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yang juga dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014. Dinyatakan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa yaitu menjatuhkan putusan bebas tanpa memperhatikan fakta dan bukti dalam persidangan bahwa Terdakwa TINI binti ATIM secara sah terbukti menurut hukum melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

#### **Saran**

1. Penegak hukum terutama Hakim seharusnya lebih cermat dalam memberikan putusan dengan memperhatikan fakta dan bukti serta pertimbangan hukum agar tujuan hukum yaitu yang berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan terpenuhi.
2. Hendaknya Penuntut Umum dalam melaksanakan tugasnya harus lebih cermat dan teliti menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang sedang ditangani dalam surat dakwaan sehingga kebenaran materiil dapat tercapai oleh semua pihak yang bersangkutan.

#### **E. Persantunan**

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis dalam menyusun penelitian hukum ini sehingga berjalan dengan lancar selesai sesuai dengan keinginan Penulis. Dapat terselesaikannya penelitian hukum ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan, masukan, dan arahan Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) dari Penulis.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

- Andi Hamszah. 2009. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

##### **Dokumentasi Resmi**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2401 K/Pid.Sus/2014